



TANGGUNGJAWAB BANK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT TAMBAHAN TANPA SELJIN PEMEGANG UTAMA KARTU KREDIT

Lilis L. Rajagukguk*, Budiharto, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : lilisrajagukguk01@gmail.com

Abstrak

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara termasuk di Indonesia. Sebagai lembaga perbankan, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dalam pelaksanaan jasa-jasa perbankan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai figur utama yang menilai keprofesionalan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Namun disisi lain, bank sebagai lembaga juga tidak luput dari adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil bagi nasabah. Salah satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh bank ialah Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian. Pelanggaran tersebut dilakukan karena kurangnya kesadaran dari pihak perbankan dalam melaksanakan kewajibannya.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dengan dilakukan penelitian kepustakaan pada penulisan hukum ini dapat di tarik kesimpulan bahwa pihak bank harus senantiasa bertanggungjawab atas semua kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya yang menjadi salah satu penunjang kemajuan perekonomian suatu negara.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Bank, Perlindungan Nasabah, Prinsip Kehati-hatian.

Abstract

Bank is the core of the financial system in every country include in Indonesia. As an institution, bank in operation their bussiness and in implementation of banking service relies heavily in public trust as a major figure of assessing professionalism of the bank in operation their bussiness.. But in other side, bank as an institution was not immune from the errors that lead to material and immaterial losses for customers. One of the most common mistake done by banks is Violation of the Prudential Principle. The offense was committed due to a lack of awareness on the part of banks to perform its obligations.

The prudential principle has also become the main reference in terms of gaining the trust of customers and one of the measures to prevent the loss of customers for the actions of a bank or an unlawful act on the part of banks that can give rise to a negative perspective of the customer. As well as the need to apply the precautionary principle in operation which became one of supporting the economic progress of a country.

Key words: Responsibility of Bank, Protection of Bank Customers, Prudential Principle.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

. Bank sebagai lembaga perbankan memiliki peran penting tersebut dimana dari pengertiannya dapat diketahui bahwa, “ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya”.¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa semua aspek perekonomian yang ada sangat membutuhkan keberadaan bank sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas dalam menyimpan dana nasabah dengan baik dan melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan. Untuk meningkatkan kualitasnya perbankan melakukan banyak kegiatan usaha seperti yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit.

Dari sekian banyak kegiatan usaha yang dijalankan bank, kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang fasilitasnya banyak digunakan oleh masyarakat banyak, terkhusus dalam penggunaan kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran dalam bertransaksi. Kartu kredit

(*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Sekarang ini pengguna kartu kredit sudah sangat banyak dari berbagai kalangan baik itu dari kalangan mahasiswa, pekerja, pengusaha, wiraswata, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi penggunaan kartu kredit banyak disalah gunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu yang menyalahi aturan. Seperti dalam kasus yang diangkat oleh penulis yaitu kasus pembuatan kartu kredit tambahan yang dibuat oleh pihak bank tanpa seijin pemegang utama kartu kredit.

Pada kasus tersebut seorang nasabah yang bernama Rusmina Sinaga yang merupakan pemilik kartu kredit utama merasa dirugikan karena pihak bank telah menggunakan data-data pribadinya untuk membuat kartu kredit tambahan atas nama 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya dan pembuatan kartu kredit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuannya.

Sehingga kasus ini mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi nasabah. Dalam kasus ini juga pihak bank tidak bertanggungjawab penuh, karena pihak bank hanya meminta pegawai bank yang lain untuk meminta maaf dan tidak ada penjelasan leih rinci mengenai hal tersebut. Pihak bank tersebut mengatakan bahwa itu bukan kesalahan pihak mereka namun kesalahan pihak lain yaitu pihak bank yang ada di pusat dan perusahaan yang bekerjasama dengan bank tersebut untuk penerbitan dan penyaluran kartu

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), halaman 7.

kredit. Namun dari pihak nasabah sendiri tidak pernah berhubungan dan bertransaksi dengan pihak tersebut.

Kasus ini menggambarkan adanya pihak bank yang tidak mematuhi aturan dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Sehingga hal tersebut merugikan nasabah sebagai pemegang utama kartu kredit, karena pihak bank telah menggunakan data-data pribadinya dan menerbitkan kartu kredit tambahan tanpa persetujuan dan sepengetahuannya.

Hal ini disebabkan oleh pihak bank yang membuat kartu kredit lain atas rekening nasabah tersebut namun atas nama orang lain. Hal ini ini jelas merupakan salah satu pelanggaran prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dalam pembuatan produk perbankan yang seharusnya digunakan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran.

Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam hal ini bank sebagai pelaksanaan kegiatan usaha harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah demikian juga halnya dengan nasabah menggunakan fasilitas perbankan dengan baik dan sesuai aturan. Namun yang menjadi sorotan penting adalah bahwa sebagai nasabah yang dirugikan maka nasabah harus mendapat perlindungan hukum dan pihak bank juga harus memberikan tanggungjawab penuh atas kelalaian dari pihak bank, sehingga kedepannya rasa kepercayaan

nasabah tetap terjaga dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang merasa dirugikan dengan pelanggaran penggunaan data pribadi milik nasabah dan pertanggungjawaban pihak bank yang menerbitkan kartu kredit tambahan tanpa seijin pemegang utama kartu kredit yang merugikan nasabah.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan metode analisis data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus yang penulis angkat yaitu di Bank Nasional Sejahtera Cabang Surabaya, dimana telah terjadi penerbitan 2 (dua) kartu kredit tambahan yang diterbitkan oleh Bank Nasional Sejahtera Cabang Surabaya dan Bank Nasional Sejahtera Pusat secara melawan hukum tanpa seijin pemegang utama kartu kredit yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya dengan uraian kasus sebagai berikut :

Rusmina Sinaga adalah nasabah dari Bank Nasional Sejahtera Cabang Surabaya yang merupakan pemegang utama kartu kredit Nomor 4211 6701 0090 8554. Bank Nasional Sejahtera Cabang Surabaya sebagai penerbit kartu kredit

tambahan yang menggunakan data induk milik Rusmina Sinaga. Bank Nasional Sejahtera Cabang Surabaya menerbitkan 2 (dua) kartu kredit tambahan atas nama Frengky Fernando dan Putra Giovanni dengan menggunakan data pribadi Rusmina Sinaga sebagai data induknya dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Rusmina Sinaga. Rusmina Sinaga kemudian menanyakan tentang permasalahan tersebut namun dari pihak bank tidak memberikan penjelasan dan mengatakan Bank Nasional Sejahtera Cabang Surabaya hanya memfasilitasi penyaluran kartu kredit dan yang menerbitkan ialah Bank Nasional Sejahtera Pusat.

Bank Nasional Sejahtera Pusat menimpahkan kesalahan bahwa penerbitan kartu kredit tersebut dilakukan oleh PT. Asia Perdana Service Nomor : PKS.629/DIKK/111/2013 yang telah diperpanjang dengan ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : ADD.231/DIKK/111/2015.

Bank Nasional Sejahtera Pusat mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan kelalaian diakibatkannya salahnya pihak PT. Asia Perdana Service in casu Telesales atas nama Indah Permata dengan Sales Code Agent TSO : 0800-059.

Bank Nasional Sejahtera Cabang Surabaya menyuruh pegawainya David Permana untuk meminta kepada Rusmina Sinaga.

Dari perbuatan penerbitan dua kartu kredit tambahan tersebut diketahuibahwa Rusmina Sinaga mengalami kerugian secara materiil dan immateriil yang jika dirinci kerugiannya sebesar :

1. Rp 50.000.000,- (jumlah biaya konsultasi dan pemberian kuasa kepada konsultan hukum)
2. Rp 5.000.000,- (jumlah biaya transportasi untuk memperoleh kejelasan atas permasalahan tersebut)
3. Rp 945.000.000,- (untuk kerugian immateriil yang dirasakan oleh nasabah).

A. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Pelanggaran Penggunaan Data Pribadi Milik Nasabah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah, dalam hal ini nasabah bank secara umum telah diatur Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi dan Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pembayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu ²:

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2005), halaman 145.

menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui :

1. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
 2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia
 3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
 4. Memelihara tingkat kesehatan bank
 5. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
 7. Menyediakan informasi risiko pada nasabah
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank yang mengalami dan masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Berdasarkan uraian diatas pada kasus yang dianalisa oleh penulis yaitu tentang “ Pembuatan kartu kredit tambahan tanpa seijin pemegang utama kartu kredit” dalam kasus ini pihak bank selaku penerbit telah melanggar beberapa Undang-Undang dan Peraturan Bank

Indonesia yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu :

Pasal 1 angka 28 tentang rahasia bank, Pasal 29 ayat (3) tentang pemberian kredit, Pasal 29 ayat (4) tentang Informasi mengenai timbulnya kerugian, Pasal 40 ayat (1) tentang Rahasia tentang Nasabah.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi dan Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yaitu :

Pasal 1 angka 6 tentang Data Pribadi, Pasal 2 tentang Transparansi Informasi mengenai produk bank dan perlindungan data pribadi nasabah, Pasal 3 tentang Tanggungjawab Direksi, Pasal 6 ayat (1) tentang Perubahan produk bank, Pasal 9 ayat (1) tentang Persetujuan Tertulis dari nasabah.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yaitu :

Pasal 1 angka 21 tentang Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, Pasal 3 tentang Prinsip Perlindungan Konsumen, Pasal 10 tentang Tanggungjawab Penyelenggara.

2. Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian yang Dialami oleh Nasabah Pemegang Utama Kartu Kredit Dalam Penerbitan Kartu Kredit Tambahan Tanpa Seijin Pemegang Utama.

Perjanjian kredit yang ada antara Rusmina Sinaga dan Bank Nasional

Sejahtera telah memenuhi persyaratan yaitu adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, cakap hukum, hal tertentu yang diperjanjikan yaitu berupa perjanjian kredit dan sebab yang halal. Meskipun perjanjian kredit di setiap bank berbeda-beda namun pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Sehingga menimbulkan kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Dalam hal adanya perjanjian yang mengikat antara pihak bank sebagai penerbit dan Rusmina Sinaga sebagai pemegang utama kartu kredit, memungkinkan adanya cela untuk melakukan pelanggaran baik itu dilakukan oleh pihak bank atau nasabah itu sendiri. Untuk mencegah hal tersebut maka sangatlah penting suatu bank menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah demikian sebaliknya nasabah juga berusaha memenuhi ketentuan bank yang berlaku.

Dalam operasionalnya, perbankan harus memiliki keseimbangan antara kewajiban yang harus dijalankan (*banking duty principles*) dan pengelolaan bank (*banking management principles*) dengan mengacu dan mendasarkan diri pada etika perbankan (*bank ethic principles*).

Kewajiban-kewajiban perbankan yang harus dilakukan antara lain :³

- a. Kewajiban umum, yang meliputi : pemberian pelayanan yang baik, rasa aman, dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap

para nasabah seperti penabung, peminjam, dan pengguna jasa bank lainnya.

- b. Kewajiban khusus, yang meliputi kewajiban terhadap pemerintah, karyawan, dan pemilik. Pemerintah biasanya meminta bank untuk menyukseskan pembangunan dan menjaga stabilitas moneter dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Kewajiban perbankan terhadap karyawannya yaitu bank dapat menjamin kesinambungan kerja dan masa depan karier yang lebih baik.

Setelah bank melakukan kewajibannya diatas maka secara otomatis akan meningkatkan profesionalitas dari bank tersebut dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Selain masalah tingkat kepercayaan nasabah kepada bank. Bersangkutan dengan kepentingannya nasabah juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

Dalam kasus ini Rusmina Sinaga selaku nasabah pemegang utama kartu kredit telah memenuhi semua persyaratan dan telah menyetujui perjanjian berupa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank. Perjanjian kredit tersebut adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 dan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaannya kredit itu sendiri.

³ Rimsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), halaman 104.

Penyelenggaraan perjanjian terjadi karena adanya dua pihak atau lebih untuk berkepentingan akan kebutuhan yang ingin tercapai. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian perjanjian adalah “ suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Begitu juga pada kasus ini telah terjadi penyelenggaraan perjanjian antara Rusmina Sinaga dengan Bank Nasional Sejahtera cabang Surabaya. Dimana perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Nasabah berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan perlindungan terhadap data pribadinya dan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan oleh bank. Demikian juga halnya dengan bank memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usahanya dan berkewajiban untuk memelihara kepercayaan nasabah dengan memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, untuk syarat sahnya perjanjian.

Dalam hal ini penerbitan kartu kredit tambahan yang dilakukan oleh bank tersebut selain mengakibatkan kerugian juga mengurangi kepercayaan nasabah terhadap kinerja dan profesionalitas bank. Dalam hal ini bank telah melanggar Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dimana bank harus bertanggungjawab karena telah membuat fasilitas lain berupa kartu kredit tambahan yang menimbulkan dampak biaya tambahan kepada pemegang kartu kredit utama.

Berdasarkan uraian fakta diatas sebenarnya mengenai tanggungjawab bank telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia namun belum ada bentuk nyata dari tanggungjawab tersebut, dalam Peraturan Bank Indonesia hanya menjabarkan kewajiban bank untuk bertanggungjawab namun tidak ada penjelasan lebih rinci lagi mengenai bentuk tanggungjawab bank tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan atas penggunaan data pribadi milik nasabah pada PT Bank Nasional Sejahtera Cabang Surabaya dan PT Bank Nasional Sejahtera Pusat tidak terlaksana dengan baik. Nasabah sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hal ini bank tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan perlindungan dan tanggung jawab atas kesalahan pihak bank yang telah melanggar prinsip kehati-hatian dimana pihak bank menggunakan data pribadi dari Rusmina Sinaga selaku pemegang utama kartu kredit dijadikan sebagai data induk untuk penerbitan kartu kredit tambahan atas nama Frengky Fernando dan Putra Giovanni yang keduanya sama sekali tidak dikenal oleh Rusmina Sinaga

dan ia tidak pernah merekomendasikan hal tersebut. Selain itu PT Bank Nasional Sejahtera Cabang Surabaya dan PT Bank Nasional Sejahtera Pusat juga tidak memberikan informasi yang jelas terkait produk perbankan yang digunakan oleh nasabah dan dalam penerbitan 2 (dua) kartu kredit tersebut pihak bank tidak meminta persetujuan secara tertulis kepada Rusmina Sinaga.

Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 7 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi dan Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribasi Nasabah.

Bank dalam hal ini seharusnya bertanggungjawab karena pihak bank telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam hal penerbitan kartu kredit tambahan tanpa seijin pemegang utama kartu kredit. Bank harus bertanggungjawab atas kerugian materiil dan immateriil

yang di alami oleh nasabah yang bernama Rusmina Sinaga. Penerbitan kartu kredit tambahan yang dilakukan oleh bank tersebut selain mengakibatkan kerugian juga mengurangi kepercayaan nasabah terhadap kinerja dan profesionalitas bank. Dalam hal ini bank telah melanggar Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan PT Bank Nasional Sejahtera telah melanggar Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dimana bank harus bertanggungjawab karena telah membuat fasilitas lain berupa kartu kredit tambahan yang menimbulkan dampak biaya tambahan kepada pemegang kartu kredit utama.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Asikin, H.Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Muhammad, Abdulkadir. 2004.
Hukum dan Penelitian Hukum.
Bandung. Citra Aditya Bakti.